

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Hukum internasional ada dua macam cara untuk menyelesaikan sengketa internasional, yaitu yang pertama dengan menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan, dan yang kedua menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, menurut Starke cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan akan terjadi apabila Negara-Negara yang bersengketa tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara persahabatan atau dengan cara damai, maka cara pemecahan yang mungkin akan dilakukan adalah dengan menggunakan cara-cara kekerasan¹. Sedangkan penyelesaian sengketa secara damai harus dilakukan oleh Negara-Negara yang sedang bersengketa guna untuk tercapainya perdamaian di dalam dunia internasional, dan jika di dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional kedua Negara tidak mampu untuk menahan diri dikhawatirkan kedua Negara yang bersengketa tersebut akan menggunakan cara-cara kekerasan, dan di dalam penggunaan cara-cara kekerasan ini jika sampai terjadi akan sangat mengganggu perdamaian dunia

¹ J.G Starke (2008). *Pengantar Hukum Internasional : Edisi Kesepuluh*. Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Jakarta : Sinar Grafika.

internasional, dan perdamaian yang di cita-citakan oleh dunia internasional tidak akan tercapai, untuk itu diperlukan kesadaran dan kesabaran bagi Negara-Negara yang sedang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa internasional mereka, di dalam hukum internasional ada beberapa macam cara untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai, salah satunya menggunakan cara penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui badan yudisial atau badan hukum internasional, salah satu instrumen hukum Internasional yang sering digunakan oleh Negara-Negara dalam menyelesaikan setiap sengketa internasional mereka adalah dengan mengajukan perkara mereka kepada Internasional Court Of Justice.

Internasional Court Of Justice sendiri di bentuk oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1945, yang menggantikan badan peradilan internasional yang terdahulu yaitu Permanen Court Of Internasional Justice yang didirikan pada tahun 1921, Internasional Court Of Justice di bentuk berdasarkan piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB), bab IV Pasal 92 sampai dengan 96 yang dirumuskan di Fransisco Amerika Serikat, dan subyek hukum yang dapat mengajukan perkara kepada Internasional Court Of Justice berdasarkan pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan bahwa, hanya Negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara di muka Mahkamah Internasional², dan sebelum menyerahkan atau mengajukan sengketa internasional kepada Internasional Court Of Justice terlebih dahulu kedua Negara tersebut menyepakatinya, setelah kedua Negara

²Ibid, hlm 652

telah sepakat maka kasus tersebut bisa di ajukan kepada Internasional Court Of Justice, seperti yang tertuang di dalam pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa, perjanjian khusus (*special agreement*) tentang penundukan (*consent to be bound*) kepada yuridiksi Mahkamah Internasional harus terlebih dahulu dibuat oleh para pihak sebelum beracara.³ Dengan dibentuknya Internasional Court Of Justice oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) di harapkan menjadi salah satu instrumen hukum internasional di dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai, sehingga perdamaian di dalam dunia internasional bisa tercapai.

Salah satu tujuan dari dibentuknya Internasional Court Of Justice adalah untuk menciptakan suatu perdamaian di dalam dunia internasional, seperti yang tertuang di dalam pasal 1 Konvensi mengenai penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai, yang di tandatangani di Den Hag Belanda pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selanjutnya oleh Deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar Negara, yang diterima oleh majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 24 Oktober 1970 Deklarasi tersebut meminta agar semua Negara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara-cara damai yang sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan dan keadilan internasional tidak sampai terganggu. Penyelesaian sengketa internasional secara damai juga tertuang di dalam pasal 2 Piagam Perserikatan

³ Ibid, hlm 655

Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa, setiap anggota-anggota organisasi internasional harus berusaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui cara-cara damai dan juga menghindari suatu ancaman-ancaman atau penggunaan kekerasan⁴.

Banyaknya Negara yang menyelesaikan sengketa internasional secara damai melalui Internasional Court Of Justice membuat keberadaannya sangat diharapkan dan juga di butuhkan untuk menciptakan suatu perdamaian dunia internasional, seperti yang diharapkan oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia, dan salah satu contoh Negara yang menyelesaikan sengketa internasional dengan cara-cara damai melalui Internasional Court Of Justice adalah sengketa internasional antara Negara Singapura dan Negara Malaysia mengenai kepemilikan pulau batu Puteh, Pulau batu Puteh itu sendiri terletak sejauh kurang lebih 45 km si sebelah timur Singapura dan Pulau ini berada di koordinat 10 19' 48" LU dan 104 24' 15" BT sejauh 14 km di sebelah selatan Malaysia. Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) merupakan pulau yang sangat tersohor baik di Malaysia maupun di Singapura, selain karena keunikan bentuknya juga, karena terjadi sengketa antara Singapura dan Malaysia yang masing-masing pihak mengklaim berhak atas pulau tersebut. Pulau Batu Puteh adalah pulau karang tak berpenghuni seluas lapangan sepak bola yang terletak antara Selat Singapura dan Laut Cina Selatan, sengketa ini muncul pertama kali ketika pada tahun 1979, Ketika pemerintah Malaysia menerbitkan sebuah peta yang berjudul "Wilayah

⁴ Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perairan dan Batas Landas Kontinen Malaysia” yang memasukkan pulau Pedra Branca dalam wilayah kedaulatan Malaysia, setelah mendengar pengkleman Malaysia tersebut terhadap pulau batu Puteh, Negara Singapura mengajukan protes terhadap hal itu pada tanggal 15 Februari 1980 yang menolak klaim Malaysia dan meminta untuk mengakui kedaulatan Singapura atas pulau batu Puteh.

Kasus yang kedua adalah penyelesaian sengketa internasional antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia, dimana sengketa internasional ini muncul pertama kali ketika kedua delegasi bertemu dan membahas penetapan batas kontinen antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969, pada waktu kedua Negara membahas landas kontinen di laut Sulawesi, Negara Indonesia dan Negara Malaysia sama-sama mengklaim pulau sipadan dan ligitan sebagai milik mereka, dan pada tanggal 2 November 1998 melalui suatu letter atau notifikasi bersama, kedua Negara telah menyepakati agar sengketa tersebut di selesaikan melalui badan peradilan internasional yaitu Internasional Court Of Justice.

Melihat latar belakang di atas memperlihatkan bahwa keberadaan Internasional Court Of Justice di dalam dunia Internasional sangat di butuhkan keberadaanya, karena fungsi utama dari keberadaan Internasional Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa internasional yang subyek hukumnya adalah negara, dan juga untuk menciptakan suatu perdamaian dunia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimanakah peran Internasional Court Of Justice dalam menciptakan perdamaian dunia?

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul, bagaimanakah peran Internasional Court Of Justice dalam menciptakan perdamaian dunia adalah sangat menarik jika dijadikan suatu kajian hukum karena, begitu banyaknya suatu sengketa internasional yang melibatkan Negara dengan Negara yang di selesaikan melalui badan peradilan internasional yaitu Internasional Court Of Justice, dan hal ini jelas bahwa kontribusi Internasional Court Of Justice dalam menciptakan perdamaian dunia internasional sudah pasti ada.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui peran Internasional Court Of Justice dalam menciptakan perdamaian dunia selama ini.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di universitas trunojoyo Madura.

2. Manfaat teoritis supaya hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Internasional Court Of Justice dalam menciptakan perdamaian dunia.
3. Manfaat praktis agar hasil penelitian ini dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal peran Internasional Court Of Justice dalam menciptakan perdamaian dunia .

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum.⁵

Di dalam penelitian hukum dilakukan langkah - langkah penelitian hukum seperti :⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2005, Hlm.35

⁶ *Ibid.* hlm 172 - 209

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, antara lain adalah: (a).Pendekatan PerUndang-undangan; dan (b).pendekatan konseptual. Penulis menggunakan pendekatan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan PerUndang-undangan (*Statute Approach*) dengan melakukan telaah semua regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷

Sedangkan yang terakhir penulis menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum bertujuan untuk menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum dan konsep - konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

⁷ *Ibid.* hlm. 93

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:⁸

Bahan hukum primer yang berupa ketentuan-ketentuan dalam peraturan PerUndang-undangan yang mempunyai ketentuan hukum mengikat berdasarkan dengan isu hukum yang dihadapi, yaitu : Statuta Internasional Court Of Justice, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan – tulisan hukum, baik dalam bentuk buku ataupun jurnal – jurnal yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁹. Salah satu bentuk dalam hukum tersier adalah kamus-kamus, diantaranya:

1. Kamus besar bahasa Inggris
2. Kamus besar bahasa Indonesia.
3. Black law distionary

⁸ *Ibid.* hlm 142

⁹ *Ibid.* hlm, 17

1.7 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian normative yang dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan suatu masalah yang di teliti dengan menggambarkan atau menjelaskan keadaan objek maupun subjek yang di teliti pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang ada atau terjadi sebagaimana adanya¹⁰.

1.8 Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini, maka perlu adanya suatu pertanggung jawaban sistematika pada tiap-tiap bab. Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat tersusun secara teratur, sehingga didapat kejelasan mengenai isi dari skripsi ini. Adapun pertanggungjawaban sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan dan merupakan bagian awal skripsi Berisikan tentang latar belakang yang menjelaskan tentang alasan kenapa memilih judul kontribusi Internasional Court Of Justice dalam menciptakan perdamaian dunia internasional.

¹⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.243

Bab II tinjauan pustaka yang di dalamnya mengemukakan teori - teori yang akan digunakan sebagai dasar dan landasan bagi penulis untuk menjawab isu hukum yang telah dikemukakan pada Bab I.

Bab III pembahasan, pada bab ini membahas mengenai uraian dari jawaban permasalahan yang di angkat dalam rumusan masalah, yaitu membahas mengenai kontribusi Internasional Court Of Justice dalam menciptakan perdamaian dunia internasional.

Bab IV sebagai penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari isu hukum, sedangkan saran merupakan bahan pemikiran dan pertimbangan dari penulis kepada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional khususnya mengenai kontribusi Internasional Court Of Justice dalam menciptakan perdamaian dunia internasional.